

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 30/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2021 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- ABSTRAK :
- Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi dan Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang merasa perlu untuk membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
  - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; UUNomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
  - Dalam Peraturan ini di atur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Nama dan Kedudukan personil dalam Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan biaya yang berkenaan dengan diterbitkan nya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2021.
  - Lamp 1 Hlm.